



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 196/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024

- Pemohon** : Abdul Ghofur dan Firosha Shalati
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024,
Nomor Urut 1 (satu))
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- Pihak Terkait** : *Yuhronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara*
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024,
Nomor Urut 2 (dua))
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon
Tanggal Putusan : 04 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat perbedaan selisih suara yang disebabkan adanya pelanggaran konstitusional secara terstruktur, sistematis dan massif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar ... (intarsari petitum). membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 3019 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2023 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Nomor 3019 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon Paslon No urut 1 sejumlah 327.345 suara, dan paslon nomor urut 2 sejumlah 0 suara; menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T., serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-kabupaten Lamongan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T., atau menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdul Ghofur, S. T dan Firosha Shalati, S.T sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 8 Januari 2025, perihal Penarikan Permohonan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 196/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam persidangan pada tanggal 8 Januari 2025.

Bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda "Konfirmasi Penarikan Permohonan" yang pada pokoknya Kuasa hukum berdasarkan perintah Prinsipal untuk menarik atau mencabut permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 6].

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 196/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 11 Desember 2025 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.